

PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.Sus/2019/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAYATI als ATIK ak IDRIS ;
Tempat lahir : Lopok ;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 01 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ganinggara RT. 001 RW. 003 Desa Jorok
Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURAHMAN, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/SK.PID/2019/PN Sbw tertanggal 15 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitor) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAYATI als ATIK ak IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PEMILU* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 **(dua) bulan** dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Dan **Denda Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu;
 - 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu beserta kotaknya;
 - 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-biru beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-pink-abu-abu dan ada dua motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledooi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa HAYATI alias ATIK AK IDRUS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu yaitu melanggar Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU.R.I No.7 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan melanggar Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU.R.I No.7 Tentang Pemilihan Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Repilk/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya :Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Duplik/tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam Pledooi/Nota Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa Terdakwa HAYATI als ATIK ak IDRIS pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di rumah sdr. JUFRI TALLA als JUFU ak TALLA Dusun Mekar Jaya RT. 005 RW. 003 Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja

menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HAYATI als ATIK ak IDRIS merupakan peserta kampanye berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Kecamatan Unter Iwes Desa Jorok Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 No. 5 No. KK 5204183101084868 NIK. 5204184107720022 atas nama HAYATI;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari Kepolisian Resor Sumbawa No. STTP/173/II/YAN.2.2/2019/Intelkam tanggal 17 Februari 2019 maka pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 mulai pukul 14.00 WITA s.d. pukul 17.00 WITA sdr. ZOHRAN selaku Calon Anggota Legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dai Partai Golkar Daerah Pemilihan I Nomor 1 dengan ditemani oleh terdakwa HAYATI als ATIK ak IDRIS melaksanakan kampanye terbatas bertempat di rumah sdr. JUFRI TALLA als JUFU ak TALLA Dusun Mekar Jaya RT. 005 RW. 003 Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan peserta kampanye kurang lebih berjumlah 40 orang;
- Bahwa susunan acara kampanye terbatas diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sumbawa dan orasi oleh sdr. ZOHRAN mengenai Tugas dan Fungsi Legislatif, Tata Cara Pencoblosan dengan spesimen kertas suara dilanjutkan dengan penutup;
- Setelah acara kampanye selesai kemudian terdakwa HAYATI als ATIK ak IDRIS berkata kepada sdr. MASITA "tunggu sebentar ibu akan saksi kasih jilbab", dan ketika membagikan jilbab terdakwa HAYATI als ATIK

ak IDRIS juga berkata kepada sdr. NUR HASANAH "ini oleh-oleh dari saksi";

- Bahwa sdr. MASITA dan sdr. NUR HASANAH merupakan peserta kampanye berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Kecamatan Unter Iwes Desa Jorok Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 masing-masing No. 110 dan No. 52 ;
- Bahwa setelah selesai memberikan jilbab kepada peserta kampanye perempuan yang ada di dalam rumah kemudian terdakwa HAYATI als ATIK ak IDRIS juga menggeser sarung agar diberikan kepada peserta kampanye laki-laki yang ada di teras rumah yang sebelumnya telah di bawa oleh terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUHARDI, S.IP., M.H. (Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan Dr. LAHMUDDIN ZUHRI, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Samawa Sumbawa Besar) dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 30 ayat (4) bahwa Desain dan materi pada Bahan Kampanye paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu sedangkan Jilbab dan Sarung yang diberikan oleh terdakwa kepada Peserta Kampanye Pemilu sama sekali tidak mencantumkan hal tersebut, bahkan walaupun pembagian sarung beserta jilbab tersebut dibagikan secara bersamaan atau di tempeli stiker atau kalender peserta pemilu tetap tidak merubah arti atau makna dari sarung dan jilbab itu sendiri karena sarung dan jilbab tersebut bukan sebagai bahan kampanye serta tidak dicetak secara khusus sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan kampanye;

jilbab kepada peserta kampanye yang lainnya sesaat setelah kampanye di tutup/selesai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUADI ALS PEDI Bin ENDANG**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pelapor tindak pidana Pemilu ;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai staf pelaksana Non PNS di Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan juga merupakan anggota Gakkumdu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pemilu yang melibatkan peserta pemilu dalam acara kampanye atas laporan dari Panwas Kecamatan Moyo Utara lalu diteruskan ke Panwas Kabupaten serta selanjutnya di lanjutkan ke Kepolisian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Jufri Alias Jupu yang beralamat di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa telah berlangsung Kampanye ;
- Bahwa dalam kampanye tersebut Terdakwa yang juga merupakan peserta tim kampanye telah membagikan barang berupa sarung dan jilbab kepada peserta kampanye yang lainnya sesaat setelah kampanye di tutup/selesai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SAHARUDINI Bin MURSALI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS ARIYANTO, S.T.**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pelapor tindak pidana Pemilu ;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai staf pelaksana Non PNS di Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan juga merupakan anggota Gakkumdu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pemilu yang melibatkan peserta pemilu dalam acara kampanye atas laporan dari Panwas Kecamatan Moyo Utara lalu diteruskan ke Panwas Kabupaten serta selanjutnya di lanjutkan ke Kepolisian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Jufri Alias Jupu yang beralamat di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa telah berlangsung Kampanye ;
- Bahwa dalam kampanye tersebut Terdakwa yang juga merupakan peserta tim kampanye telah membagikan barang berupa sarung dan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah saksi Jufri Alias Jupu di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa telah berlangsung kampanye ;
- Bahwa dalam acara kampanye tersebut saksi menghadiri dari awal sampai berakhir kegiatan kampanye tersebut di rumah saksi Jufri als Jufu oleh karena rumah saksi dan Jufri berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa
- Bahwa yang melakukan kampanye adalah saksi Zohran Als Orek yang merupakan suami Terdakwa dan bersama Terdakwa ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu saksi tidak hitung berapa jumlahnya akan tetapi ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih laki-laki berada di atas teras sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah ;
- Bahwa pada saat kampanye tersebut saksi Zohran memperkenalkan diri dan kemudian membagikan stiker serta kartu nama saksi Zohran sebagai anggota Legislatif ;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang lalu oleh saksi Nurhasanah memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) buah kain tenun merk Rajawali ;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi pada saat di berikan 1 (satu) buah kain tenun merk Rajawali “ ini hanya di bagi-bagi saja “ ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya di bagikan kain tenun saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua peserta perempuan mendapat jilbab pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JUFRI TALLA Als JUFU Bin TALLA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi sendiri di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa telah mengadakan kampanye ;
- Bahwa saksi menghadiri dari awal sampai berakhir kegiatan kampanye tersebut ;
- Bahwa yang melakukan kampanye adalah saudara Zohran Als Orek yang merupakan suami Terdakwa dan Terdakwa ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Tim kampanye dari Sumbawa adalah saksi Zohran dan Terdakwa, saksi Nurdayat serta ibu kandung saksi Zohran yang bernama Siti Hawa ;
- Bahwa jumlah warga yang hadir saat itu sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada saat kampanye saksi Zohran memperkenalkan diri dan berbicara dengan saksi perihal hubungan kerja dulu dan kemudian membagikan stiker dan kartu nama saksi Zohran sebagai anggota Legislatif ;
- Bahwa yang dibawa saksi Zohran dari Sumbawa pada saat kampanye itu adalah Stiker, Kalender dan kotak yang berisi kue ;
- Bahwa posisi saksi Zohran pada saat itu berada di teras depan rumah, sedangkan Terdakwa (istri saksi Zohran) berada di dalam rumah dan tidak ada pembicaraan lain pada saat itu selain mendengarkan suara Zohran berbicara ;
- Bahwa kemudian stiker dan kalender di bagikan pada saat istirahat, lalu setelah acara di tutup dan selesai baru ada pembagian sarung dan jilbab;
- Bahwa yang mendapatkan sarung dan jilbab sekitar 30 (tiga puluh) orang pada saat itu ;

- Bahwa yang membagikan sarung dan jilbab adalah Terdakwa dari dalam rumah ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan kain dan jilbab juga akan tetapi karena rasa terima kasih saksi Zohran dan Terdakwa memberikan bingkisan kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Zohran sejak sama sama bisnis anak bandeng ;
- Bahwa yang mengajak saksi Zohran kampanye di rumah saksi adalah saksi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MASITA Als ITA Binti HASAN MANSYUR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah saksi Jufri Alias Jupu di Rt.001. Rw.001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa telah mengadakan acara kampanye ;
- Bahwa daalam acara kampanye tersebut saksi menghadiri dari awal sampai berakhir kegiatan kampanye oleh seorang Caleg dari Partai Golkar ;
- Bahwa Bahwa yang melakukan kampanye adalah saksi Zohran dan Terdakwa ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu saksi tidak hitung jumlahnya namun sekitar 15 (lima belas) orang lebih laki-laki di atas teras sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah ;
- Bahwa pada saat kampanye tersebut saksi Zohran memperkenalkan diri kemudian membagikan stiker dan kartu nama saksi Zohran sebagai

calon anggota Legislatif dan saat mau pulang saksi diberikan 1 (satu) buah jilbab dan 1 (satu) buah kalender oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang di katakan Terdakwa pada saat diberikan 1 (satu) buah jilbab dan kalender tersebut “ tunggu sebentar ibu akan di kasih jilbab “ ;
- Bahwa saksi hanya diberikan jilbab dan kalender saja pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua peserta perempuan mendapat jilbab pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi peserta laki-laki hanya mendapat bagian sarung akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membagikan sarung tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NURHASANAH Als NUR Binti ABDULLAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri dari awal sampai berakhir kegiatan kampanye oleh seorang caleg dari Partai Golkar ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita dirumah saksi Jufri Alias Jupu yang beralamat di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ada acara kampanye ;
- Bahwa yang melakukan kampanye adalah saksi Zohran dan Terdakwa ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu saksi tidak hitung jumlahnya akan tetapi sekitar 15 (lima belas) orang lebih laki-laki di atas teras sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah ;
- Bahwa pada saat kampanye saksi Zohran memperkenalkan diri kemudian membagikan stiker dan kartu nama Zohran sebagai calaon anggota Legislatif, dan saat mau pulang saksi di bagikan 1 (satu) buah jilbab dan 1 (satu) buah kalender oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang di katakan Terdakwa pada saat di berikan 1 (satu) buah jilbab dan kalender tersebut “ ini oleh-oleh dari Terdakwa “ ;
- Bahwa saksi hanya di bagikan jilbab dan kalender saja pada saat itu, dan saksi sempat juga membantu membagikan jilbab kepada peserta perempuan dan sarung kepada peserta laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua peserta perempuan mendapat jilbab pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi peserta laki-laki hanya mendapat bagian sarung tetapi saksi tidak tahu siapa yang membagikan sarung tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi YUDI BUDIMAN Bin ANWAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPL Desa Pungkit sejak tahun 2018 pada saat Pilkada Gubernur ;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPL adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saudara Jufri Alias Jupu yang beralamat di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa ada acara kampanye ;
- Bahwa yang melakukan kampanye adalah saksi Zohran dari Dapil I nomor urut 1 dari Partai Golkar ;
- Bahwa yang dibagikan pada saat kampanye adalah berupa : kain sarung tenun merk Rajawali warna coklat, stiker dan jilbab warna merah muda ;

- Bahwa saksi tidak tahu yang membagikan kain sarung dan jilbab tersebut karena setelah kampanye saksi berada di luar rumah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa kemudian saksi mendekati salah seorang peserta kampanye yang bernama Masita lalu saksi bertanya “ darimana saudara mendapatkan barang berupa jilbab tersebut “di jawab“ dari dalam rumah tempat kampanye “
- Bahwa saksi memantau kegiatan tersebut dari jarak 5 (lima) meter di depan teras rumah saksi Jufri dan saksi melaksanakan pemantauan bersama dengan saksi Abdul Hamid (Panwascam Kecamatan Moyo Utara) juga selain itu ada petugas Polri Kecamatan Moyo Hilir ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu sekitar 40 (empat puluh) orang, dimana pada saat itu laki-laki duduk di teras rumah sedangkan perempuan duduk di dalam rumah ;
- Bahwa saksi hadir sebelum kampanye di mulai ;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian bingkisan setelah selesai habis kampanye ;
- Bahwa tujuan saksi mendekati Masita untuk mengklarifikasi dan mengamankan 1 (satu) buah jilbab yang di dapatkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ABDUL HAMID Bin M. YUSUF, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi ditunjuk sebagai Panwascam Kecamatan Moyo Utara dengan adanya STTP perihal kampanye saksi Zohran als Orek dari partai Golkar dengan Caleg nomor 1 sehingga saksi ikut hadir pada saat kampanye tersebut ;

- Bahwa tugas saksi sebagai Panwascam adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk kegiatan kampanye di wilayah Kecamatan Moyo Utara, melakukan pengawasan di dalam kegiatan kampanye tersebut, orasi atau penyampaian dalam kegiatan kampanye ;
- Bahwa kejadian kampanye tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Jufri Alias Jupu di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan kampanye adalah saksi Zohran Als Orek Dapil I nomor urut 1 dari Partai Golkar ;
- Bahwa yang dibagikan pada saat kampanye adalah berupa : kain sarung tenun merk Rajawali warna coklat, stiker dan jilbab warna merah muda ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membagikan kain sarung dan jilbab tersebut karena setelah kampanye saksi berada di luar rumah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi mendekati salah seorang peserta kampanye yang bernama Masita, saksi menanyakan “ darimana saudara mendapatkan barang berupa jilbab tersebut “ di jawab “ dari dalam rumah tempat kampanye “
- Bahwa saksi memantau kegiatan tersebut dari jarak 5 (lima) meter di depan teras rumah saksi Jufri, saksi melaksanakan pemantauan dengan saksi Yudi Budiman (PPL Desa Pungkit), selain itu juga ada petugas Polri Kecamatan Moyo Hilir ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu sekitar 40 (empat puluh) orang, dimana pada saat itu laki-laki duduk di teras rumah sedangkan perempuan duduk di dalam rumah ;
- Bahwa saksi hadir sebelum kampanye di mulai ;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian bingkisan setelah selesai habis kampanye ;

- Bahwa tujuan saksi mendekati Masita hanya mengklarifikasi dan mengamankan 1 (satu) buah jilbab yang di dapatkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi ZOHRAN Als OREK Bin AHMADI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Caleg periode 2019 sampai dengan 2024 dari Dapil I dengan nomor urut 1 dari partai golkar yang melaksanakan kegiatan kampanye ;
- Bahwa kampanye tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Jufri Alias Jupu yang beralamat di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendapatkan ijin dari Kepolisian untuk melaksanakan kampanye tersebut dengan nomor : STTP/173/II/YAN.2.2/2019/Intelkam tanggal 17 Pebruari 2019 ;
- Bahwa yang menjadi juru kampanye adalah saksi sendiri dan sebagai MC saksi Nur Dayat ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu sekitar 50 (lima puluh) orang peserta dan posisi peserta kampanye duduk di teras sedangkan peserta perempuan didalam rumah saksi Jufri ;
- Bahwa yang saksi bagikan pada peserta kampanye adalah berupa stiker, kartu nama dan kalender ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan setelah pulang baru Terdakwa memberitahukan kepada saksi telah membagikan bingkisan barang berupa kain dan jilbab kepada peserta laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut darimana ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi M. NURDAYAT, S.P. Als DAYAT, Ak. ABU BAKAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan adanya kampanye terbatas ;
- Bahwa kampanye tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah saksi Jufri Alias Jupu di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melaksanakan kampanye tersebut adalah saksi Zohran Als Orek dari Dapil 1 dari Partai Golkar ;
- Bahwa tugas saksi di acara kampanye tersebut adalah saksi di mintai oleh saksi Zohran Als Orek sebagai M.C. ;
- Bahwa saksi Zohran mencalonkan diri di wilayah Sumbawa, Moyo Hilir, dan Moyo Utara ;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat kegiatan Kampanye ada pembagian stiker, kalender yang ada foto Caleg saksi Zohran dan specimen kertas suara, sedangkan setelah kegiatan kampanye saksi tidak tahu ada pembagian bingkisan atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian barang bingkisan berupa kain dan jilbab setelah setelah selesai kampanye, di mana pada saat itu saksi Zohran menelpon saksi bahwa kegiatan kampanye tersebut di laporkan oleh Panwaslu dan posisi saksi pada saat itu sudah berada di rumah ;

- Bahwa yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang baik laki-laki maupun perempuan ;
- Bahwa posisi peserta laki-laki di teras, sedangkan yang di perempuan ada di dalam rumah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **DR. LAHMUDDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.,** dibawah sumpah menurut agama Islam dan menerangkan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilihan Umum ;
 - Bahwa pendapat Ahli mengenai sarung dan jilbab yang di sita oleh Penyidik Polri setelah Ahli teliti, sarung dan jilbab tersebut bukan bahan kampanye, alasannya bahwa pada sarung dan jilbab tersebut tidak menjelaskan nomor dan nama kontestan peserta pemilu ;
 - Bahwa sebagaimana peraturan yang dipakai atas pelanggaran kampanye tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 ayat 4 menerangkan bahwa desain dan materi pada bahan kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu ;
 - Bahwa menurut Ahli pembagian sarung dan jilbab tersebut secara bersamaan atau di tempel di stiker atau kalender peserta pemilu tidak

dapat mengubah arti dan maknanya oleh karena sarung dan jilbab tersebut bukan sebagai bahan kampanye ;

- Bahwa barang dan jasa yang di pergunakan untuk kampanye hanya dapat di gunakan untuk keperluan kampanye ;
- Bahwa Kampanye harus menyebutkan visi dan misi, nomor dan lambang sebagai peserta pemilu ;
- Bahwa hajatan untuk kampanye hanya di pergunakan untuk itu ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa baru mengetahui hal tersebut adalah dilarang dan juga tidak diperbolehkan ;

2. **SUHARDI, S.IP., M.H.** dibawah sumpah menurut agama Islam dan menerangkan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya ;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Bawaslu Provinsi NTB sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Pemilu ;
- Bahwa adapun aturan yang mendasari pelaksanaan kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 adalah :
 - Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - Undang-undang RI No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum ;
 - Peraturan Komisi Pemilu Nomor 24 tahun 2018 Tentang dana Kampanye Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
 - Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 33 tahun 2018 tentang

Perubahan kedua peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum ;

- Surat keputusan komisi pemilihan umum nomor 278 tentang biaya Makan dan minum peserta kampanye ;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang di tunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu ;
- Bahwa bahan kampanye dapat berupa : selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, Pin dan alat tulis ;
- Bahwa bahan-bahan kampanye seperti yang telah Ahli sebutkan di atas dapat di bagikan atau di sebarakan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan atau rapat umum ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada tidak di perbolehkan peserta kampanye memberikan uang atau sesuatu barang atau materi lainnya yang bukan bahan kampanye kepada peserta kampanye lainnya pada saat di laksanakan kampanye ;

Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada pasal 30 ayat 4 menerangkan bahwa desain dan materi pada bahan kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa baru mengetahui hal tersebut adalah dilarang dan juga tidak diperbolehkan ;

C. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye terbatas oleh salah seorang Caleg Sumbawa yang bernama Zohran yang juga merupakan suami Terdakwa sendiri dari partai Golkar nomor urut 1 dan Dapil 1 ;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Jufri Alias Jupu di Rt. 001. Rw. 001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa susunan acara kegiatan kampanye tersebut dibuka oleh saksi Nurdayat dan setelah itu orasi atau kampanye yang di laksanakan oleh saksi Zohran Als Orek (suami Terdakwa) ;
- Bahwa selanjutnya kegiatan tersebut di tutup oleh saksi Nurdayat selaku pembawa acara dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa peserta laki-laki ada di teras depan rumah sedangkan yang perempuan ada di dalam rumah ;
- Bahwa pada saat selesai kegiatan kampanye tersebut lalu Terdakwa membagikan bingkisan barang berupa sarung dan jilbab kepada peserta kampanye baik yang laki-laki maupun perempuan ;
- Bahwa saksi Zohran tidak tahu Terdakwa membagikan bingkisan barang berupa sarung dan jilbab kepada peserta kampanye ;
- Bahwa Terdakwa membawa sarung berjumlah 20 (dua puluh) buah dan jilbab berjumlah 40 (empat puluh) buah ;
- Bahwa Terdakwa sampaikan pada peserta kampanye "bahwa ini sekedar oleh-oleh dari Terdakwa;" ;

D. BARANG BUKTI.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu;
- 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu beserta kotaknya;
- 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-biru beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-pink-abu-abu dan ada dua motif bunga;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan Izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah saksi Jufri Alias Jupu di Rt.001. Rw.001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan kegiatan kampanye;
- Bahwa dalam kampanye tersebut Terdakwa menghadiri kegiatan tersebut oleh karena yang maju adalah salah seorang Caleg wilayah Sumbawa adalah saksi Zohran yang juga merupakan suami Terdakwa sendiri dari partai Golkar nomor urut 1 dan Dapil 1 ;
- Bahwa yang menjadi juru kampanye adalah saksi Zohran sendiri dan yang sebagai MC (pembawa acara) adalah saksi Nur Dayat ;
- Bahwa pada saat kampanye tersebut saksi Zohran memperkenalkan diri dan kemudian membagikan stiker dan kartu nama saksi Zohran sebagai Calon anggota Legislatif ;

- Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh sekitar puluhan orang laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa kemudian sesaat setelah kampanye ditutup lalu Terdakwa memberikan barang berupa sarung dan jilbab kepada peserta kampanye laki-laki dan perempuan yang hadir ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Saharudin saat menerima 1 (satu) buah sarung kain sarung dan Terdakwa mengatakan "ini hanya dibagi bagi saja" ;
- Bahwa sebagaimana pula keterangan saksi Nurhasanah saat menerima 1 (satu) buah jilbab dan Terdakwa mengatakan "ini oleh oleh dari saya" ;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut Terdakwa membawa sarung berjumlah 20 (dua puluh) buah dan jilbab berjumlah 40 (empat puluh) buah dan Terdakwa menyampaikan kepada peserta kampanye "bahwa ini sekedar oleh-oleh dari Terdakwa ;
- Bahwa dalam Terdakwa pemberian sarung dan jilbab ke peserta kampanye diketahui oleh saksi Yudi Budiman selaku PPL (Petugas Pengawas Lapangan) dan saksi Abdul Hamid selaku Panwascam Moyo Utara oleh karena berada tidak jauh dari lokasi kampanye ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian oleh saksi Agus Riyanto selaku Staf Bawaslu Kabupaten Sumbawa melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kabupaten dan kemudian diteruskan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli DR. Lahmuddin Zuhri, S.H.,M.Hum menerangkan yakni mengenai sarung dan jilbab yang disita oleh Penyidik Polri setelah Ahli teliti, sarung dan jilbab tersebut bukan bahan kampanye, alasannya bahwa pada sarung dan jilbab tersebut tidak menjelaskan nomor dan nama kontestan peserta pemilu ;

- Bahwa sebagaimana peraturan yang dipakai atas pelanggaran kampanye tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 ayat 4 menerangkan bahwa desain dan materi pada bahan kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu ;
- Bahwa sebagaimana menurut Ahli DR. Lahmuddin Zuhri, S.H.,M.Hum yakni terhadap pembagian sarung dan jilbab tersebut secara bersamaan atau di tempel di stiker atau kalender peserta pemilu tidak dapat mengubah arti dan maknanya oleh karena sarung dan jilbab tersebut bukan sebagai bahan kampanye ;
- Bahwa Kampanye harus menyebutkan visi dan misi, nomor dan lambang sebagai peserta pemilu ;
- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Suhardi, S.IP., M.H yakni yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu ;
- Bahwa bahan kampanye dapat berupa : selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, Pin dan alat tulis ;
- Bahwa bahan-bahan kampanye tersebut dapat di bagikan atau di sebarkan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan atau rapat umum ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada tidak di perbolehkan peserta kampanye memberikan uang atau sesuatu barang atau materi lainnya yang bukan bahan kampanye kepada peserta kampanye lainnya pada saat di laksanakan kampanye ;

- Bahwa sarung dan jilbab tersebut bukanlah termasuk bahan kampanye karena pada sarung dan jilbab tersebut tidak ada identitas yang mengkonstruksi bahwa sarung dan jilbab tersebut bahan kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada pasal 30 ayat 4 menerangkan bahwa desain dan materi pada bahan kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :
 - 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu ;
 - 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-biru beserta plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-pink-abu-abu dan ada dua motif bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam *Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Unsur "dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur " Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu" :

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan bahwa Pasal 273 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang PEMILU : Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain itu PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye PEMILU : Pasal 1 angka 25 Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Menimbang, bahwa unsur ini juga selain bersifat kumulatif akan tetapi juga bersifat Alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya terpenuhi pula ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah saksi Jufri Alias Jupu di Rt.001. Rw.001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit Kecamatan Moyō Utara Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan kegiatan kampanye;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa dalam kampanye tersebut Terdakwa menghadiri kegiatan tersebut oleh karena yang maju adalah salah seorang Caleg wilayah Sumbawa adalah saksi Zohran yang juga merupakan suami Terdakwa sendiri dari partai Golkar nomor urut 1 dan Dapil 1 ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa yang menjadi juru Kampanye dalam kegiatan tersebut adalah saksi Zohran sendiri dan yang sebagai MC (pembawa acara) adalah saksi Nur Dayat dan pada saat kampanye tersebut saksi Zohran juga memperkenalkan diri dan kemudian membagikan stiker dan kartu nama saksi Zohran sebagai Calon anggota Legislatif dimana

dalam kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh sekitar puluhan orang laki-laki dan perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan untuk mengkwalifikasikan serta menyatakan Terdakwa adalah :*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu*” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa yang ikut hadir dalam kegiatan kampanye tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 273 UU RI No 7 tahun 2017 tentang PEMILU yang menerangkan bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai Tim Kampanye Pemilu oleh karena Terdakwa merupakan anggota masyarakat yang ikut dalam kegiatan kampanye tersebut, apalagi yang akan maju sebagai Caleg adalah saksi Zohran yang juga merupakan suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dihadapkan yang bernama **HAYATI Alias ATIK Ak. IDRIS**, sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan “Kesengajaan” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) yakni : Terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) yakni : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran (dolus eventualis) yakni : sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini juga bersifat Alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya terpenuhi pula ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita sampai sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah saksi Jufri Alias Jupu di Rt.001. Rw.001 Dusun Mekar Jaya, Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan kegiatan kampanye;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa dalam kampanye tersebut Terdakwa menghadiri kegiatan tersebut oleh karena yang maju adalah salah seorang Caleg wilayah Sumbawa adalah saksi Zohran yang juga merupakan suami Terdakwa sendiri dari partai Golkar nomor urut 1 dan Dapil 1 dimana dalam kegiatan kampanye tersebut yang menjadi juru kampanye adalah saksi Zohran sendiri dan yang sebagai MC (pembawa acara) adalah saksi Nur Dayat ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada saat kampanye tersebut saksi Zohran memperkenalkan diri dan kemudian membagikan stiker dan kartu nama saksi Zohran sebagai Calon anggota Legislatif dan dalam kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh sekitar puluhan orang laki-laki dan perempuan ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa kemudian sesaat setelah kampanye selesai dan ditutup lalu Terdakwa memberikan barang berupa sarung dan jilbab kepada peserta kampanye laki-laki dan perempuan yang hadir saat kampanye tersebut itu, yang mana Terdakwa sebelumnya membawa sarung berjumlah 20 (dua puluh) buah dan jilbab berjumlah 40 (empat puluh) buah dan Terdakwa menyampaikan kepada peserta kampanye "bahwa ini sekedar oleh-oleh dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dari beberapa peserta kampanye yang menerima kain sarung dan jilbab dan diantaranya yang menerima pemberian kain sarung dan jilbab tersebut adalah saksi Saharudin yang menerima 1 (satu) buah sarung kain sarung dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "ini hanya dibagi bagi saja" dan sebagaimana pula keterangan saksi Nurhasanah saat menerima 1 (satu) buah jilbab dari Terdakwa an Terdakwa mengatakan "ini oleh oleh dari saya" ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum dalam Terdakwa pemberian sarung dan jilbab ke peserta kampanye diketahui oleh saksi Yudi Budiman selaku PPL (Petugas Pengawas Lapangan) dan saksi Abdul Hamid selaku Panwascam Moyo Utara oleh karena berada tidak jauh dari lokasi kampanye yang kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian oleh saksi Agus Riyanto selaku Staf Bawaslu Kabupaten Sumbawa melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kabupaten dan kemudian diteruskan kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan pendapat Ahli DR. Lahmuddin Zuhri, S.H.,M.Hum yang pada pokoknya menerangkan yakni mengenai sarung dan jilbab yang disita oleh Penyidik Polri setelah Ahli teliti, sarung dan jilbab tersebut bukan bahan kampanye, alasannya bahwa pada sarung kain dan jilbab tersebut tidak menjelaskan nomor dan nama kontestan peserta pemilu ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa selain itu peraturan yang dipakai atas pelanggaran kampanye tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 30 ayat 4 menerangkan bahwa desain dan materi pada bahan kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa selain itu terhadap pembagian sarung dan jilbab tersebut secara bersamaan atau di tempel di stiker atau kalender peserta pemilu tidak dapat mengubah arti dan maknanya oleh karena sarung dan jilbab tersebut bukan sebagai bahan kampanye dan Kampanye harus menyebutkan visi dan misi, nomor dan lambang sebagai peserta pemilu ;

Menimbang, sebagaimana pula pendapat Ahli Suhardi, S.IP., M.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu ;

Menimbang, bahwa selain itu bahan kampanye dapat berupa : selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, Pin dan alat tulis dan bahan-bahan kampanye tersebut dapat di bagikan atau di sebarkan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan atau rapat umum, dan sesuai dengan ketentuan yang ada tidak di perbolehkan peserta kampanye memberikan uang atau sesuatu barang atau materi lainnya yang bukan bahan kampanye kepada peserta kampanye lainnya pada saat di laksanakan kampanye ;

Menimbang, bahwa sarung dan jilbab tersebut bukanlah termasuk bahan kampanye karena pada sarung dan jilbab tersebut tidak ada identitas yang mengkonstruksi bahwa sarung dan jilbab tersebut bahan kampanye sesuai

Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada pasal 30 ayat 4 menerangkan bahwa desain dan materi pada bahan kampanye paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu ;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu ;
- 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu beserta kotaknya ;
- 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-biru beserta plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-pink-abu-abu dan ada dua motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan kain sarung dan jilbab kepada peserta kampanye saat acara kegiatan kampanye tersebut adalah tidak diperbolehkan, oleh karena kain sarung dan jilbab bukanlah merupakan bahan kampanye yang diperbolehkan dalam kegiatan kampanye tersebut oleh karena sarung kain dan jilbab tersebut tidak menjelaskan nomor dan nama kontestan peserta pemilu, tidak menjelaskan visi dan misi nomor dan lambang sebagai peserta pemilu sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Pemilu dan peraturan lainnya ;

Menimbang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kain sarung dan jilbab kepada peserta kampanye dapat dikwalifisir sebagai "materi lainnya" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* telah terpenuhi, maka terhadap terhadap Pledooi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas dengan sendirinya terbantahkan dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu;
- 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu beserta kotaknya;
- 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-biru beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-pink-abu-abu dan ada dua motif bunga;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung proses demokrasi yang bersih ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap besaran pidana tambahan yakni pidana denda kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim

akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersendiri didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Majelis Hakim hukuman pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum, dimana memandang kadaan kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum Majelis Hakim memandang adalah lebih tepat dan adil apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, yang maksudnya adalah walaupun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, namun pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, terkecuali apabila di kemudian hari Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan berakhir, yang mana lamanya pidana bersyarat tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan tentang pidana denda berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurung yang lamanya sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAYATI als ATIK ak IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menjanjikan atau membagikan materi kepada peserta kampanye"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAYATI als ATIK ak IDRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan dan denda sebesar **Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu;
 - 1 (satu) lembar Kain sarung tenun merk Rajawali warna kombinasi hitam-merah-abu abu beserta kotaknya;
 - 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-biru beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar jilbab merk SUNNY warna kombinasi orange-merah-hijau-pink-abu-abu dan ada dua motif bunga;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **24 April 2019** oleh **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H** dan **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H**

masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RABIND RANATH TAGORE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LALU MOHAMAD RASYIDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H | **WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**

t.t.d

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

RABIND RANATH TAGORE, S.H.

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar



H. MUHAMAD RUDDIN, S.H.
NIP. 19620803 198702 1 002